

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan adat istiadat pada suku Melayu amatlah besar dalam kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat masih berperan sebagai acuan yang dijadikan pedoman dalam nafas kehidupan mereka. Rasa takut dan cemas terlanggar ketentuan adat istiadat, apalagi menentang adat, masih tertanam dalam hati nurani penduduk tempatan. Itulah sebabnya dalam melaksanakan kegiatan hidupnya selalu mengacu pada adat istiadat yang mereka warisi secara turun temurun. Kedudukan adat dan tradisi tetaplah tinggi meskipun terjadi perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Adat sebagai salah satu acuan dalam kehidupan mereka, senantiasa dihormati dan dijunjung oleh masyarakatnya, sehingga sebutan “tak tau adat” atau “tak beradat” masih menjadi pantangan dan hinaan.

Upacara-upacara adat dan tradisi, masih dilakukan baik di kota apalagi di pedesaan, walaupun pelaksanaannya tidaklah seperti dahulu. Pergeseran nilai-nilai budaya mempengaruhi pula pola pikir dan pandangan mereka terhadap beberapa unsur adat istiadat dan tradisinya. Dalam upacara perkawinan misalnya, anggota masyarakat masih berusaha untuk melaksanakannya menurut adat-istiadatnya, walau tidak lagi sempurna.

Upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat perkawinan terdiri dari rangkaian ketentuan adat yang mengatur mulai dari sebelum upacara perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu dimulai dari tradisi merisik dan upacara meminang, upacara hantar tanda yang bertujuan untuk menyerahkan “Tanda” ikatan pertunangan dari pihak lelaki kepada pihak perempuan. Penyerahan “tanda” ini merupakan bentuk upacara meminang yang menandakan kedua belah pihak telah saling terikat, yakni ikatan pertunangan. Selanjutnya, upacara hantar belanja yang bertujuan untuk meringankan beban pihak perempuan dalam menyelenggarakan pesta perkawinan.

Sama halnya dengan masyarakat melayu di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tradisi mengantar uang belanja merupakan sesuatu yang wajib dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Effendy (2009) mengatakan bahwa yang dimaksud belanja ini adalah bantuan dari pihak lelaki untuk pihak perempuan dalam menyelenggarakannya helat perkawinan. Ketentuan jumlah, jenis dan wujudnya, diputuskan dalam musyawarah kedua belah pihak, dengan prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, dan tidak berat memberatkan serta dilandasi dengan ikhlas sama ikhlas, agar upacara perkawinan dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Jumlah uang hantaran disesuaikan kemampuan pihak lelaki bahkan, tidak jarang pula benda hantaran itu merupakan cerminan dari kemampuan pihak laki-laki dan ketinggian martabat pihak perempuan. Sebab hakekat hantaran itu mencerminkan sikap gotong royong tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, diatur pula ketentuannya sesuai menurut lapisan sosial mereka. Semakin tinggi kedudukannya semakin besar hantarannya.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dua orang ninek mamak (tokoh adat) yaitu Abu Qosim, dan Toher di Kecamatan Pangkalan Lesung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pelalawan pada bulan Maret 2015 menyatakan bahwa acara mengantar belanja merupakan suatu tradisi yang sudah menjadi adat atau tradisi di Suku Melayu di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Acara mengantar belanja merupakan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban karena sudah menjadi tradisi yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita untuk menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati pada saat melamar, karena uang hantaran ini merupakan bantuan pesta dari pihak lelaki kepada keluarga perempuan karena pada saat perhelatan berlangsung membutuhkan biaya yang besar karena dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tamu undangan lainnya.

Menurut Effendy (2009) tujuan dari hantaran belanja ini ialah bantuan dari pihak lelaki untuk pihak perempuan dalam menyelenggarakan helat perkawinan, berapa jumlahnya, jenis dan wujudnya diputuskan dalam musyawarah kedua belah pihak, dengan prinsip “berat sama dijinjing, dan ringan sama dipikul”, dan tidak memberatkan serta dilandasi dengan ikhlas sama ikhlas, agar upacara dan kegiatan upacara perkawinan dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, diketahui bahwa hantaran belanja atau uang hantaran ini sudah ditetapkan berdasarkan pendidikan dan kedudukan keluarga perempuan bukan lagi berdasarkan kemampuan dari pihak lelaki. Kondisi tersebut berakibat pada calon mempelai lelaki merasa cemas karena akan menjadi aib bagi keluarganya apabila tidak bisa memenuhinya sesuai dengan kesepakatan pada saat musyawarah bersama ninek mamak (tokoh adat).



Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima orang calon mempelai pria yang sedang bertunangan yakni: Kori, Ade, Andi, Dani, dan Edi yang berasal dari Suku Melayu di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang baru saja bertunangan menunjukkan empat diantaranya memiliki sikap negatif yang ditunjukkan oleh ketidakpercayaan mereka menyediakan hantaran tersebut tepat waktu sesuai dengan nilai hantaran yang telah ditetapkan. Hanya satu orang yang calon mempelai pria yang memiliki sikap positif yang ditunjukkan oleh pernyataannya bahwa ia akan mengerahkan segala daya upaya untuk dapat menyediakan hantaran tersebut karena ia harus menghargai orang yang akan menjadi istrinya nanti.

Calon mempelai lelaki yang cemas akan terjadi gangguan antisipasi atau harapan pada masa yang akan datang, keadaan ini ditandai dengan adanya rasa khawatir, gelisah, dan perasaan akan terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sehingga individu menjadi tidak mampu menemukan penyelesaian terhadap masalahnya (Nevid, 2003). Sensasi kecemasan ini sering kali dialami oleh setiap orang, tidak terkecuali pada calon mempelai pria yang hendak memenuhi hantaran pernikahan pada waktu yang telah ditentukan.

Kecemasan merupakan ketegangan perasaan yang disadari maupun yang tidak disadari, ditimbulkan oleh suatu keadaan yang tidak menyenangkan, tekanan serta ketidakmampuan seseorang mengendalikan pikiran buruk (Agustiningsih, 2013). Menurut Freud (dalam Slamet, 2013) kecemasan yaitu suatu pengalaman perasaan yang menyakitkan yang ditimbulkan oleh ketegangan-ketegangan akibat dorongan-dorongan dari dalam atau dari luar dan dikuasai oleh susunan syaraf.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon mempelai pria, diketahui bahwa kecemasan yang dihadapi calon mempelai pria, disebabkan karena uang hantaran yang diminta berkisar 20 juta sampai 30 juta rupiah, sementara penghasilan mereka rata-rata berkisar 2 juta sampai 3 juta atau dengan kata lain hampir 10 kali lipat penghasilan bulanan mereka dan apabila tidak bisa memenuhinya maka akan menjadi aib bagi keluarganya (Nasir, Wawancara, 12 Desember 2016).

Kecemasan yang dirasakan oleh calon mempelai lelaki ini dapat disebabkan oleh sikap mereka terhadap hantaran pernikahan. Seperti yang diungkapkan G.W. Allport (dalam Azwar 2013) bahwa “Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya”. Sikap terhadap hantaran pernikahan terbentuk oleh keyakinan akan hantaran pernikahan tersebut, yang memuat dua aspek pokok, yaitu: 1) keyakinan akan hasil atau manfaat yang diperoleh dari hantaran pernikahan, dan 2) evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dari hantaran pernikahan. Keyakinan akan hasil atau manfaat meliputi empat aspek yaitu: aspek kesiapan biologis, kesiapan psikologis, kesiapan sosial dan kesiapan ekonomi (Landis, dalam Sa'diyah 2008). Sikap positif atau negatif yang dimiliki calon mempelai pria terhadap hantaran pernikahan menentukan bagaimana reaksi yang dilakukan oleh calon mempelai pria untuk menghadapi permasalahan hantaran pernikahan tersebut.



Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang hubungan sikap terhadap hantaran pernikahan dengan kecemasan calon mempelai pria menghadapi hantaran pernikahan di Suku Melayu Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara sikap terhadap hantaran pernikahan dengan kecemasan calon mempelai pria menghadapi hantaran pernikahan di Suku Melayu Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap hantaran pernikahan dengan kecemasan calon mempelai pria menghadapi hantaran pernikahan di Suku Melayu Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah (2008) dengan judul ”Hubungan Sikap terhadap Penundaan Usia Perkawinan dengan Intensi Penundaan Usia Perkawinan”. Dalam penelitian ini Sa'diyah (2008) mengambil subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subjek penelitian mahasiswi yang berada dalam tahap masa perkembangan dewasa awal yang belum menikah dan belum bekerja dengan rentang usia 22-25 tahun. Hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian membuktikan bahwa ada hubungan sikap terhadap penundaan usia perkawinan dengan intensi penundaan usia perkawinan, yang terbukti dari nilai $r = 0,666$; $p = 0,000$. Persamaan penelitian yang dilakukan Sa'diyah (2008) dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel terikatnya yaitu sikap. Sementara itu perbedaan antara penelitian Sa'diyah (2008) dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan variabel kecemasan pada variabel bebasnya dan tidak menggunakan usia pada variabel terikatnya serta berbeda dalam bentuk subjeknya dimana Sa'diyah (2008) menggunakan subjek penelitian mahasiswi yang berada pada tahap masa perkembangan dewasa awal yang belum menikah dan belum bekerja sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek yaitu laki-laki yang akan segera menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratrani (2008) dengan judul "Hubungan antara persepsi terhadap perkawinan dengan sikap terhadap penundaan usia menikah". Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 1998. Subjek penelitian ini berjumlah 80 orang mahasiswa terdiri dari 46 wanita dan 34 orang pria. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik korelasi *Product Moment* dan T-tes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara persepsi terhadap perkawinan dengan sikap penundaan usia menikah. Dengan kata lain semakin baik persepsi terhadap perkawinan maka semakin positif pula sikap terhadap penundaan usia menikah. Penelitian yang dilakukan Ratnani (2008) memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel sikap pada variabel terikatnya. Namun, berbeda dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel bebasnya Ratnani (2008) yaitu persepsi terhadap perkawinan sedangkan peneliti menggunakan variabel kecemasan. Subjek penelitiannya juga berbeda dimana Ratnani (2008) menggunakan subjek mahasiswa laki-laki dan wanita sedangkan peneliti hanya menggunakan subjek laki-laki yang akan segera menikah.

Penelitian Faroha (2011) dengan judul “Pengaruh Religiusitas terhadap Kecemasan Menghadapi Pernikahan pada Orang Dewasa yang Melajang” dengan subjek penelitian laki-laki 52 orang dan perempuan 23 orang dengan rentang usia 27-40 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tidak ada pengaruh antara religiusitas terhadap kecemasan menghadapi pernikahan pada orang dewasa yang melajang. Kesamaan penelitian yang dilakukan Faroha (2011) dengan penelitian ini terletak pada variabel kecemasan sebagai variabel terikat. Perbedaannya terletak pada variabel bebas, Faroha (2011) menggunakan variabel religiusitas pada variabel bebas sedangkan peneliti menggunakan variabel sikap pada variabel bebas. Perbedaan juga terdapat pada subjeknya dimana Faroha (2011) menggunakan subjek penelitian pada pria dan wanita yang berusia antara 27-40 tahun sedangkan peneliti menggunakan subjek yaitu pria yang akan segera menikah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan masukan pada perspektif perkembangan dengan ilmu pengetahuan dibidang



psikologi, khususnya Psikologi Abnormal, Psikologi Perkembangan dan Psikologi Keluarga dan Psikologi Sosial khususnya mengenai hubungan antara sikap dengan kecemasan menghadapi hantaran pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada calon mempelai pria yang sedang bertunangan sehingga dapat mempersiapkan diri menghadapi segala tradisi dan keunikannya dalam setiap budaya di suku melayu. Selain itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu calon mempelai pria untuk meminimalisir gejala-gejala kecemasan yang dihadapinya sehingga tidak berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.